

**REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI
ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAŞLAHAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AKBAR NUR WAHID
20103080089**

**PEMBIMBING
A. HASHFI LUTHFI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia memiliki peran penting yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Namun, seiring dengan perannya yang penting, berbagai isu keamanan simpanan anggota muncul. Regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia masih tergolong ambigu dan tidak menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian lebih lanjut bagi anggota koperasi. Perlindungan hukum untuk dana anggota sebenarnya sempat diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang mewajibkan pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 94 pun menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kepastian hukum. Maka dari itu, hal tersebut perlu diketahui terkait bagaimana kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia? dan bagaimana regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif *masalah*?

Jenis penelitian ini adalah termasuk pada jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia tidak menjamin kepastian hukum bagi anggota koperasi. Selain itu, dari perspektif *masalah* juga belum memberikan kemaslahatan bagi anggota koperasi, karena regulasi penjaminan simpanan belum memberikan keamanan bagi nasabah dan banyak menimbulkan kemudharatan, sehingga regulasi penjaminan simpanan belum memberikan *Maslahah*.

Kata kunci : Koperasi, Regulasi, Kepastian Hukum, *Maslahah*

ABSTRACT

Cooperatives as the main pillar of the Indonesian economy have an important role that is recognized and protected by law. However, along with its important role, various issues regarding the security of member savings arise. Deposit insurance regulations for cooperative members in Indonesia are still ambiguous and not comprehensive. Deficiencies in this regulation have the potential to create legal uncertainty and further losses for cooperative members. Legal protection for member funds was actually regulated in Article 94 of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, which requires the government to establish a deposit insurance institution. However, after the decision of the Constitutional Court Number 028/PUU-XI/2013, the Cooperative Law Number 17 of 2012 no longer applies, so the provisions of Article 94 become invalid, so there is no legal certainty. Therefore, it is necessary to know what legal certainty is in guaranteeing deposits for cooperative members in Indonesia? and what are the regulations for guaranteeing deposits for cooperative members from the Maşlahah perspective?

This type of research is included in the type of library research, which focuses on extracting and in-depth analysis of written sources and literature relevant to the topic being reviewed. This study takes a descriptive-analytical form, with the descriptive part aimed at describing in detail the phenomena or facts observed, providing specific data regarding the subject.

This research shows that legal certainty in guaranteeing savings for cooperative members in Indonesia does not guarantee legal certainty for cooperative members. Apart from that, from a maşlahah perspective it also does not provide benefits for cooperative members. Because guarantee regulations do not provide security for customers and cause many harm, deposit insurance regulations do not provide benefits.

Keywords: *Cooperatives, Regulation, Legal Certainty, Maşlahah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Akbar Nur Wahid
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akbar Nur Wahid
NIM : 20103080089
Judul : "Regulasi Penjaminan Simpanan Bagi Anggota Koperasi Di
Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Masalahah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Mei 2024 M
9 Dzulqad'ah 1445 H

Pembimbing,

A. HASHFI LUTHFI, M.H.
NIP: 1991111 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-534/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKBAR NUR WAHID
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080089
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66612555ad33f




Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ffc6128b70



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6661120e7337f



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6661792a88cd3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Nur Wahid
NIM : 20103080089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Regulasi Penjaminan Simpanan Bagi Anggota Koperasi Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Masalah”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2024 M
9 Dzulqa'dah 1445 H

Yang menyatakan,



Akbar Nur Wahid
NIM. 20103080089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.”

(Ibnu Qoyyim)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung,
dan membimbing saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan
mengingatkan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Al-
Munawwir Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan
tempat bagi saya untuk berkembang dan menjadi pribadi
yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

A. C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- a. b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- a. c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan d'āmmah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

A. D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'āmmah	Ditulis	U

A. E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	D'āmmah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

A. F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

A. G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

A. H. Kata Sandang Alif + Lam

a. a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

A. I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله

و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkkn kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Regulasi Penjaminan Simpanan Bagi Anggota Koperasi Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan *Maslahah***” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya


di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.

6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas
7. Kedua orang tuaku, Bapak H. Mirun dan Ibu Hj. Ngafiyah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
8. Kakak saya Fadillah Mursid, M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ayuk dan Kakak saya tercinta, Nur Afifah, Dwi Nur Lathifah dan Muhammad Muhsin yang selalu membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
10. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
11. Teman-teman K3 Arafah, teman-teman Info Produktif, teman-teman Sunan Pandanaran, teman-teman KKN Bareaan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih yang telah menjadi satu rumpun dalam berjuang.
12. Teman-teman seangkatan HES '20 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
13. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, $\frac{18 \text{ Mei } 2024 \text{ M}}{9 \text{ Dzulqadha } 1445 \text{ H}}$



Akbar Nur Wahid
NIM. 20103080089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25

TINJAUAN UMUM TERKAIT TEORI <i>MAŞLAĦAH</i> DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM	25
A. Teori Maşlahah	25
B. Teori Kepastian Hukum	46
BAB III	70
GAMBARAN UMUM REGULASI DAN PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI	70
A. Gambaran Regulasi Penjaminan Simpanan Bagi Anggota Koperasi Pada Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian.....	70
B. Gambaran Regulasi Penjaminan Simpanan Bagi Koperasi Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	81
BAB IV	87
ANALISIS TENTANG BAGAIMANA KEPASTIAN HUKUM REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DAN BAGAIMANA REGULASI PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>	87
A. Analisis Kepastian Hukum dalam Regulasi Penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi di Indonesia	87

B. Analisis Regulasi Penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i>	110
BAB V	123
PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia memiliki peran penting yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memajukan ekonomi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan melalui koperasi.¹ Koperasi serta usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan vital dalam ekonomi nasional Indonesia, yang menjadikannya titik fokus utama dalam strategi pembangunan ekonomi negara ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 4, fungsi dan peranan koperasi didefinisikan sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengembangkan kapasitas ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial.
2. Aktif berpartisipasi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

¹ Sri Zulhartati, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *Jurnal Guru Membangun*, 25.3 (2010), hlm. 6.<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/gm.v25i3.233>>.

3. Mengukuhkan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dengan koperasi sebagai pilar utamanya.
4. Berupaya mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang didasarkan pada kerjasama dan prinsip demokrasi ekonomi.

Dengan mengimplementasikan peran, tugas, dan prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa perkoperasian di Indonesia dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang bersifat sosial.

Melalui penguatan koperasi yang terorganisir dan berkesinambungan, diharapkan dapat terjadi penyelarasan dalam struktur ekonomi nasional, percepatan dalam pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, pengurangan tingkat kemiskinan, revitalisasi sektor ekonomi nyata, serta peningkatan distribusi pendapatan yang lebih merata di kalangan masyarakat. Selain itu, penguatan koperasi juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan capaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek kesejahteraan lainnya bagi masyarakat Indonesia.²

² Tukimin, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *Kultura*, 17.1 (2016), hlm. 5542.

Namun, seiring dengan perannya yang penting, berbagai isu keamanan simpanan anggota muncul, termasuk kasus penyelewengan dan kegagalan manajemen. Terdapat beberapa koperasi yang bermasalah, dengan total kerugian mencapai Rp 26 triliun. Pertama, KSP Indosurya: Kasus ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 15 triliun. Bermula pada awal 2020, banyak nasabah mengeluhkan kegagalan bayar bunga dan pokok simpanan. Kedua, KSP Sejahtera Bersama (KSP SB): Gagal bayar ini mulai mencuat pada tahun 2020, menimbulkan kerugian sekitar Rp 8,8 triliun dengan korban mencapai 186 ribu orang. Ketiga, KSP Pracico Inti Utama dan KSP Pracico Inti Sejahtera: Terkait dengan PT Multi Inti Sarana (MIS) Group, gagal bayar terjadi sejak sekitar 2020. Kasus ini melibatkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keempat, KSP Intidana: Pada 2022, sejumlah anggota mengajukan gugatan pailit. Kasus ini berujung pada penutupan kantor KSP Intidana. Kelima, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa: Disebut sebagai salah satu koperasi bermasalah oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan dua pengurusnya menjadi tersangka dalam kasus gagal bayar. Keenam, KSP Lima Garuda: Gagal bayar dana nasabah mencapai Rp 400 miliar, dimulai sejak 2020. Ketujuh, KSP Timur

Pratama Indonesia: Termasuk dalam daftar Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, sedang dalam proses homologasi atau PKPU.³

Kasus kerugian besar dalam koperasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem koperasi secara umum. Kehilangan kepercayaan ini dapat mempengaruhi partisipasi dan investasi anggota di masa depan, yang krusial untuk keberlangsungan dan pertumbuhan koperasi. Kerugian nasabah koperasi dapat memiliki dampak langsung pada stabilitas ekonomi mikro, terutama bagi anggota koperasi yang kehilangan tabungan atau investasi mereka. Pada skala yang lebih besar, insiden ini juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, terutama jika koperasi memiliki peranan signifikan dalam ekonomi lokal atau nasional. Dari Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dan kepastian hukum simpanan anggota koperasi.

Kasus-kasus kerugian ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan regulasi dan pengawasan yang ada dalam sektor koperasi. Hal ini menuntut

³ Zefany Aprilia, "Ini Dia Pemilik 8 Koperasi Bermasalah Yang Rampok Duit Rp26 T," CNBC Indonesia 21 February 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221072525-17-415492/ini-dia-pemilik-8-koperasi-bermasalah-yang-rampok-duit-rp26-t>, akses 22 November 2023

peninjauan kritis terhadap kebijakan dan mekanisme pengawasan yang diberlakukan pemerintah dan lembaga terkait. Penjaminan simpanan menjadi isu krusial untuk memberikan rasa aman kepada anggota koperasi. Dengan adanya penjaminan, anggota dapat merasa lebih terlindungi dari risiko kehilangan simpanan akibat masalah internal koperasi.

Regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia masih tergolong ambigu dan tidak menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian lebih lanjut bagi anggota koperasi.⁴ Seperti yang diketahui, sektor perkoperasian merupakan salah satu sektor bisnis pengelolaan uang yang mengandung risiko tinggi. Oleh karena itu, untuk perkembangan dan perlindungan hak-hak anggota koperasi, diperlukan kebijakan dari Pemerintah yang dapat menjamin perlindungan simpanan anggota koperasi.⁵

Dalam konteks konstitusional, perkoperasian diatur oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk ekonomi rakyat

⁴ Agus Saiful Abib dkk, "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia," *Jurnal Arena Hukum*, volume 13, nomor 3 (Desember 31, 2020): 463, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>.

⁵ Hariyanto, "Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Mizan*, (2012), hlm. 48.

berbasis asas kekeluargaan. Saat ini, regulasi koperasi di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁶

Meski demikian, dari berbagai regulasi yang ada, belum terdapat aturan hukum spesifik mengenai perlindungan atau penjaminan terhadap penyimpangan dana anggota yang menyebabkan kerugian. Perlindungan dana anggota hanya tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang berkaitan dengan urutan pembayaran kewajiban saat pembubaran koperasi. Pembayaran kewajiban ini sangat bergantung pada sisa harta kekayaan koperasi yang dibubarkan, yang berarti jika tidak ada sisa harta, simpanan anggota tidak dapat dikembalikan. Akibatnya, bentuk perlindungan hukum ini belum dapat menjamin kepastian dan keamanan bagi simpanan anggota.

Perlindungan hukum untuk dana anggota sebenarnya sempat diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang

⁶ Setiyarini, "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 2, No. 3, (Oktober 2014), hlm. 212.

mewajibkan pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 94 pun menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum adalah fondasi penting dalam regulasi penjaminan simpanan. Hal ini mencakup kejelasan, kepastian, dan keterapan hukum yang dapat melindungi hak-hak anggota koperasi secara adil dan merata.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa kasus-kasus yang telah diamati menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk nasabah koperasi selama ini lebih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, hak-hak sipil korban, dalam konteks ini nasabah koperasi, seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Perlindungan hukum seharusnya mencakup aspek pidana dan sipil secara menyeluruh. Mengingat pentingnya hal ini, maka menjadi menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana penjaminan bagi anggota koperasi di Indonesia dapat diimplementasikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penjaminan simpanan yang ada dan bagaimana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan *maṣlahah* bagi anggota koperasi. Fokus kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam judul “Regulasi Penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum dan *Maṣlahah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif *Maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis kepastian hukum regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia.

- b. Mengkaji dan menganalisis regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif *Maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi dan bisnis syariah khususnya pada penjaminan simpanan pada koperasi di Indonesia, serta memberikan pemikiran ilmiah terkait pengaturan penjaminan simpanan bagi dana anggota koperasi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pembaharuan hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis syariah. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penjaminan simpanan dana anggota koperasi. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kebijakan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait

penjaminan simpanan bagi dana anggota koperasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sub judul telaah pustaka ini mendeskripsikan kajian pustaka yang berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan aspek dan fokus penelitian. Bagian ini penting dilakukan sebagai bahan eksplorasi teoritis, menghindari plagiat, memberikan gambaran tentang fokus penelitian, dan menjelaskan kontribusi kebaruan dari hasil penelitian sebelumnya.

Penulis telah melakukan telaah serta pencarian dari berbagai sumber terkait penelitian atau kajian seputar penjaminan simpanan bagi koperasi. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa hasil kajian dan penelitian terkait. Berikut dipaparkan beberapa hasil telaah pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kajian yang dilakukan oleh Gunawan Hariyanto dengan judul “Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota koperasi di Indonesia dan untuk menentukan peran pemerintah dalam melindungi dana tersebut dari praktik penyelewengan oleh manajemen koperasi. Penelitian ini memiliki temuan bahwa regulasi

hukum yang berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) masih memiliki kelemahan yang memungkinkan penyelewengan dana anggota.⁷ Sementara itu, Penelitian yang ditulis oleh Nyoman Bayu Sadewa dengan judul "Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi," penelitian ini bersifat empiris normatif. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dilindungi secara hukum, khususnya berkaitan dengan pembentukan lembaga penjamin. Analisis kualitatif dari data yang terkumpul menghasilkan temuan bahwa perlindungan hukum untuk simpanan anggota tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, namun perlindungan tersebut masih belum memberikan jaminan kepastian dan keamanan yang penuh, karena tergantung pada aset Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dibubarkan.⁸

⁷ Gunawan Hariyanto, 'Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi', *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, 2012, hlm. 48.

⁸ Nyoman Bayu Sadewa, 'Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Di Kabupaten Sleman Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Lembaga Penjamin Pada Koperasi' (*Skripsi Universitas Gajah Mada*, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Saiful Abib, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, tahun 2020 dengan judul "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia", penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis konsep dan regulasi lembaga penjamin simpanan pada koperasi di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa pengaturan lembaga penjamin simpanan pada koperasi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁹

Penelitian yang ditulis oleh Tebry Shintya Pratiwi pada tahun 2022 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union", menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan fokus studi pada mekanisme perlindungan hukum. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan simpanan anggota Koperasi Credit Union biasanya ditanggung oleh koperasi itu sendiri atau melalui kerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah. Namun, belum ada lembaga

⁹ Agus Saiful Abib, B Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti, 'Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia', *Jurnal Arena Hukum*, 13.3 (2020), 463 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>>.

khusus yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan anggota koperasi credit union.¹⁰

Kajian yang dilakukan oleh Atika Maghfiroh yang berjudul "Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian" fokus kajiannya adalah pada krisis kepercayaan yang muncul di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang disebabkan oleh manajemen yang lemah dan kurangnya pengawasan dari anggota. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan, mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian tentang pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam. Menegaskan bahwa pemerintah wajib membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam, namun hingga saat penelitian, regulasi terkait belum terbentuk. Lembaga Penjaminan Simpanan bagi Koperasi Simpan Pinjam diidentifikasi sebagai lembaga independen yang berada di bawah kementerian perkoperasian dan beroperasi mirip perusahaan asuransi dalam hubungan transaksionalnya

¹⁰ Tebry Shintya Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union' (*Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022*).

dengan Koperasi Simpan Pinjam, menawarkan jaminan simpanan.¹¹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diambil oleh penulis mengidentifikasi bahwa dalam penelitian yang dilakukan Gunawan Hariyanto dan Nyoman Bayu Sadewa lebih cenderung mengkaji perlindungan hukum simpanan anggota dalam kerangka regulasi yang ada dan kelemahannya. Penelitian lain yang lebih spesifik, misalnya oleh Agus Saiful Abib dkk yang berjudul “Konsep Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia” menegaskan belum ada pengaturan eksplisit mengenai lembaga penjamin simpanan di sektor koperasi. Penelitian lain yang lebih spesifik, seperti penelitian Tebry Shintya Pratiwi dan Atika Maghfiroh yang lebih berfokus pada analisis kasus spesifik dan mekanisme perlindungan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Credit Union. Dalam penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang dimaksud penulis adalah tentang penjaminan simpanan dalam prespektif kepastian hukum dan *Maṣlahah*, karena penelitian sebelumnya belum ada yang membahas lebih lanjut terkait kepastian hukum dan *Maṣlahah*.

¹¹ Atika Maghfiroh, ‘Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perkoprasian’ (*Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014).

Penelitian ini memiliki fokus analisis yuridis penjaminan simpanan anggota koperasi khususnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian dan perlunya reformasi atau penyempurnaan regulasi penjaminan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi *maṣlahah* anggota koperasi. Ini menjadikan penelitian yang dilakukan tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga sangat relevan untuk pembuat kebijakan dan praktisi dalam sektor koperasi, menawarkan arahan konkret untuk reformasi regulasi yang lebih efektif dan adil bagi anggota koperasi.

E. Kerangka Teoritik

Skripsi dengan fokus pada "Regulasi Penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum dan *Maṣlahah*" menggunakan dua teori utama sebagai kerangka pikirnya: teori kepastian hukum dan teori *Maṣlahah*.

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Redburch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut terdapat nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum,

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹²

Teori kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya regulasi yang jelas, pasti, dan dapat diandalkan. Menurut Hayek, kepastian hukum mencakup aspek prediktabilitas, yaitu kemampuan subjek hukum untuk memahami dan memprediksi aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka. Ini juga termasuk bagaimana aturan-aturan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik, sehingga memungkinkan individu untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.¹³

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada memberikan jaminan kepastian hukum kepada anggota koperasi, khususnya terkait dengan penjaminan simpanan mereka. Kepastian hukum dalam konteks ini berkaitan dengan seberapa efektif regulasi dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada anggota koperasi tentang status dan keamanan simpanan mereka.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.

¹³ Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat', *FENOMENA*, 15.1 (2017), 1567–82 (p. hlm. 1574).

Teori kepastian hukum menawarkan lensa untuk mengkaji efektivitas regulasi dari segi kejelasan, konsistensi, dan penerapannya dalam praktik, yang sangat penting dalam konteks penjaminan simpanan. Tanpa kepastian hukum, anggota koperasi mungkin ragu untuk menyimpan dananya di koperasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan koperasi itu sendiri. Dengan menerapkan teori kepastian hukum, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada dan potensi perbaikannya.

2. Teori *Maṣlahah*

Teori *Maṣlahah*, yang berasal dari konteks hukum Islam, berfokus pada konsep kesejahteraan atau kebaikan umum, teori ini berfokus pada pemahaman tentang manfaat atau menolak *mudharat* dalam konteks hukum syariah.¹⁴ *maṣlahah* dalam bahasa Arab memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh secara langsung atau melalui suatu proses. Proses ini mencakup keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan, serta mencegah dan melindungi seperti menghindari kerugian. Jadi segala

¹⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 68. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 92.

sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*.¹⁵

Para ahli dalam menjelaskan *maṣlahah* memiliki kesamaan dalam hal substansi akan tetapi memiliki redaksi yang berbeda-beda seperti yang diungkapkan Al-Khawarizmi sebagai berikut:

المراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفسد عن الخلق¹⁶

Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga tujuan pembuat hukum (syariat) dengan menolak kemudharatan dari ciptaan (manusia). Penjelasan Al-Khawarizmi tentang *mashlahah* befokus pada mencegah atau menolak pada kemudharatan.

Dalam skripsi ini, teori *maṣlahah* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi penjaminan simpanan memberikan manfaat dan melindungi kepentingan anggota koperasi. *maṣlahah* dalam konteks penjaminan simpanan berkaitan dengan bagaimana regulasi dapat memastikan bahwa anggota koperasi merasakan manfaat nyata dari sistem penjaminan tersebut, tidak hanya dalam hal keamanan finansial tetapi juga dalam meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem koperasi.

¹⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 161.

¹⁶ Al-Zuhaili Wahbah, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987). Juz II, hlm.757.

Teori *maṣlahah* memperluas analisis untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya sekedar ada, tapi juga memenuhi tujuan utamanya, yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan menerapkan teori Maṣlahah, penelitian ini membuka pandangan lebih luas tentang bagaimana regulasi tersebut dapat atau seharusnya diarahkan untuk melayani kepentingan terbaik anggota koperasi. Ini menciptakan sebuah dasar yang kuat untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan dalam regulasi penjaminan simpanan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library Research*), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek tersebut. Khususnya, akan digambarkan fenomena dan fakta yang berhubungan dengan regulasi penjaminan simpanan di koperasi. Di

sisi lain, elemen analisis dari penelitian ini akan melibatkan koleksi dan organisasi data secara terstruktur, yang kemudian akan dianalisis secara teliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan mengeksplorasi implikasi dari informasi yang diperoleh.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini terdiri dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan mikro dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Bahan Hukum Sekunder: Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang menerangkan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, termasuk buku-buku, artikel dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan

¹⁷ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier: Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberi interpretasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia yang berkaitan dengan Indonesia secara umum atau hukum Islam khususnya, serta kamus-kamus istilah hukum dan bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah

dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.¹⁸

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada isu utama dan tujuan dari penelitian ini, yang berkaitan dengan regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi dana anggota koperasi, pendekatan doktrinal menjadi fokus utama. Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wingjosoebroto, di Indonesia, metode penelitian hukum doktrinal biasanya dikenal sebagai metode penelitian normatif atau yuridis normatif. Pendekatan ini mengandalkan pada data sekunder dan diperkuat melalui analisis yuridis. Metode yuridis normatif ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, memeriksa konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal, serta mengorganisasi sistematika hukum, dengan mengandalkan pada data sekunder.¹⁹

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

¹⁹ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 148.

memeriksa, mengevaluasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh agar dapat menyimpulkan secara tepat mengenai masalah yang sedang diteliti. Penyusun skripsi ini mengadopsi pendekatan deduktif, yang berarti memulai dari prinsip-prinsip umum dan menarik kesimpulan yang lebih khusus dan terperinci. Hal ini dilakukan setelah data yang terkumpul telah ditinjau dengan teliti, termasuk definisi dan prinsip-prinsip yang ada. Berdasarkan teori-teori yang relevan, penyusun berupaya untuk mengolah data tersebut menjadi formulasi yang lebih terfokus dan terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan kerangka teori yaitu pembahasan teori masalah dan kepastian hukum.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum regulasi dan pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi guna dapat memberi gambaran permasalahan yang jelas dalam regulasi yang ada di Indonesia.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu analisis tentang bagaimana kepastian hukum regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia dan bagaimana regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif Masalah

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia tidak menjamin kepastian hukum bagi anggota koperasi, karena regulasi yang ada tidak memberikan kejelasan terkait penjaminan simpanan. Sehingga, menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi karena koperasi mengalami masalah/pailit.
2. Regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif *Maṣlahah* belum memberikan kemaslahatan bagi anggota koperasi. Karena regulasi penjaminan belum memberikan keamanan bagi nasabah dan banyak menimbulkan kemudharatan, sehingga regulasi penjaminan simpanan belum memberikan *Maṣlahah*.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera melakukan perubahan terhadap regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi agar regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan *Maṣlahah* bagi nasabah.

2. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Penjamin Simpanan khusus untuk koperasi, serta memperbaiki atau membuat regulasi yang baru terkait lembaga penjaminan simpanan bagi anggota koperasi.
3. Masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya di suatu lembaga keuangan. Sebelum menabung diharapkan para nasabah mencari informasi secara detail terlebih dahulu terkait lembaga keuangan yang ingin dituju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2021

B. Kitab

Al-Bûti, Muhammad Sa'id Ramadân, *Dawabit Al-Maşlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.

Al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, '*Al-Mustaşfâ Min 'Ilm Al-Uşûl, Muḥaqiq Ḥamzah Bin Zuhair Ḥafidz*'. Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah.

Hasan, Husain Hâmid, *Nazariyyah Al-Maşlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Maktabah Mutanabbi, 1981.

Hasballâh, 'Ali, *Al-Uşûlut Tasyrî' Al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Mâ'arif, 1976.

C. Peraturan Perundang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 028/PUU-XI/2013

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

D. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Agustine, Dwi, 'Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata', *Jurnal RechtsVinding Media Pembina Hukum Nasional*, Vol. 6.1 (2017), 1–7
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Perss, 2018.
- Bahri, Idik Saeful, *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Kuningan: Bundaran Hukum, 2021.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Perss, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Ferdiansyah, Hardi, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, Firman Freaddy Busroh, Ferdinandus Ngau Lobo, and Fahmi Miftah Pratama, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. By Ermanto Fahamsyah. Bali: Infes Media, 2023.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: WR, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan ke 1. Bandung: PT

- Alumni, 2009.
- Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amirulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, ed. By Moh. Asyiq Amirulloh. Mataram: Sanabil, 2020.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, ed. By Andi Intan Cahyani. Makassar: Alauddin University Press, 2013. <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>>
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. By Nurodin Usman. Magelang: UNIMMA PRESS, 2019.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rohim, Mif, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaaf Dengan Al-Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*, ed. By Ahmad Ali Mashudi. Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Stone, Jon R., *The Routledge Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*. London: Routledge, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.

Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Wahbah, Al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.

E. Penjaminan Simpanan

Aminullah, 'Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal', *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3.1 (2018), 615–19
<https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/159>

Atika, Maghfiro, 'Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian', *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1.2 (2014)

Aziz, Aufar Abdul, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11.2 (2022)
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2706>

Hariyanto, Gunawan, 'Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi', *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, 2012, 48

Napitupulu, Diana R. W., *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: UKI Press, 2021.

Rizki, Mochamad Januar. "Perlindungan Nasabah Lemah, Pembentukan LPS KoperasiMenguat"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c077aab323da/perlindungannasabah-lemah--pembentukan-lps-koperasi-menguat/>

Rohman, M Mujibur, 'Lembaga Penjamin Simpanan Syariah', *Al-Mizan*, Vol. III.2 (2011).

Rudjito, Firdaus Djaelani, Salusra Satria, Hari Prasetya, Suwandi, M. Iman Nuril, and others, *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah Dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, ed. By Luqman Hakim Arifin, Wiyanto Suud, and GA. Guritno. Lembaga Penjain Simpanan, 2011.

Saiful Abib, Agus, B Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti, 'Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia', *Jurnal Arena Hukum*, 13.3 (2020), 463
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>

Sihombing, Efrath Mulya Julianus, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana, 'Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah', *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10.8 (2022)
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p11>

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Sinar Grafika, 2010.

F. Koperasi

Agustia, Devi, Nunung Kusnadi, and Harianto, 'Studi Empiris Perilaku Usaha Koperasi Pertanian: Kasus Koperasi Di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh', *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 14.1 (2017)
<https://doi.org/10.17358/JMA.14.1.12>

Ajija, Shochrul Rohmatul, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma, and Lusi Sulistyaningsih, *Koperasi Bmt: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, ed. By Ali Hamdan. Karanganyar: Inti

Media Komunika, 2018

Alamsyah, Taufiq, and Gunawan Undang, 'Kedudukan Dan Konsep Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Neo Politea*, Vol. 1.2 (2021) <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i2.107>

Harsoyo, Rubiyanto, Dedi Purbocahyono, and Suwarni, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Mikael, 'Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/Puu-Xi/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi', *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2016 <https://media.neliti.com/media/publications/209656-dampak-terhadap-putusan-mahkamah-konstit.pdf>

Rohmat, Aji Basuki, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II.25 (2016) <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>

Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim, 'Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia', *Niagawan*, Vol. 7.2 (2018) <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>

Tukimin, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *Kultura*, 17.1 (2016)

Zefany Aprilia, "Ini Dia Pemilik 8 Koperasi Bermasalah Yang Rampok Duit Rp 26 T," *CNBC Indonesia* 21 February

2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221072525-17-415492/ini-dia-pemilik-8-koperasi-bermasalah-yang-rampok-duit-rp26-t>

Zulhartati, Sri, 'Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia', *Jurnal Guru Membangun*, Vol 25.No 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/gm.v25i3.233>

G. Lembaga Keuangan Mikro

Lamiatun, 'Peran Dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM / LKMS Untuk Menciptakan Kesejahteraan Dan Keadilan Distributif', *Dimensi Jurnal Of Sosiologi*, Vol. 10.2 (2017) <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3760/2761>

Serina, Soriton, Ronny Maramis, and Marthin Lambonan, 'Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. XII.5 (2023)

H. Kepastian Hukum

Jasmi, Putri Conitatillah, 'Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya', *Jurnal Analisi Hukum*, Vol. 3.1 (2020) <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2684>

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatn, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Moho, Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, Vol. 13.1 (2019)

<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Nasriyan, Iyan, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10.1 (2019), 87–93

<https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>

Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga, 'Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 (2023), 2034–39

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5009>

Nur, Zulfahmi, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), 247

<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>

Prayogo, Tony, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 20', *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 13.1 (2016), 191–201

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949870&val=14663&title=PENERAPAN ASAS>

Remaja, Nyoman Gede, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Jurnal Kertha Widya*, Vol. 2.1 (2014), 1–26

<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>

Supriyono, 'Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat',

Fenomena, 15.1 (2017), 1567–82

Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim, ‘Problematik Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum’, *Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7.2 (2021), 306–16
<https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

I. Masalah

Abu Yazid Adnan Quthny, ‘Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat’, *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.5.1 (2019), 1–19
<https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>

Khoirul Anam, Moch., ‘Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam’, *Al-Ihda’ : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol.13.2 (2022), 190–206
<https://doi.org/10.55558/alihda.v13i2.17>

Mohammad Hadi Sucipto, and Khotib, ‘Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali’, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.6.1 (2020), 1–17
<https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>

Munir, Muhammad Misbakul, and Muhibban, ‘Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Kajian Islam Modern*, Vol. 10.1 (2023)
<https://doi.org/https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>

Mursid, Fadillah, Mohamad Anton Atoillah, and Luqman Nurhisam, ‘Cooperative Member Savings Guarantee as a Form of Legal Protection in The Masalah Perspective’,

Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8.2 (2023), 251–60

Nur Asiah, ‘Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghozali’, *DUKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020), 118–28

<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap, ‘Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam’, *Analytica Islamica*, Vol. 5.1 (2016)

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480/381>

Rosyadi, Imron, ‘Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum’, *Suhuf*, Vol.24.1 (2012), 14–25

<<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2>. IMRON

ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y> ‘Pemikiran Asy-Syâtibi’, *Profetika*, Vol.14.1 (2013), 79–89

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/15231/pdf>

J. Skripsi

Maghfiroh, Atika, ‘Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perkoprasian’. *Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014.

Pratiwi, Tebry Shintya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union’. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Sadewa, Nyoman Bayu, ‘Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Di Kabupaten Sleman Dalam Kaitannya Dengan

Pembentukan Lembaga Penjamin Pada Koperasi'. *Skripsi*
Universitas Gajah Mada, 2018.

K. Surat Kabar Elektronik

Anjasari, Lulu, 'Multitafsir, Kata Dapat Dalam UU Tipikor
Inkonstitusional', *Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia*, 2017
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13
573&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13573&menu=2)

